



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TEO ADI SANTOSA als TEO bin SAIPUL;**  
Tempat Lahir : Pemalang;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun /2 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Sumber Sari RT 002 RW 001  
Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan  
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan 26 Maret 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun pada tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Murisnaldi, S.H.,M.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 71/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tik;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR*



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Teluk Kuantan tertanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teo Adi Santosa als Teo bin Saipul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teo Adi Santosa als Teo bin Saipul berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket pipet bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram yang diperjual belikan;
  - 1 (satu) buah kaca pirek kosong untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Wezz Bold warna hitam, tempat penyimpanan kaca pirek;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) upah atau imbalan mencari atau membelikan Narkotika jenis shabu;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna dongker, IMEI 1: 869109051336195, IMEI 2: 8691090513361876;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BM 2875 JH warna hitam, nomor rangka MH33C10029K322408 nomor mesin 3C1-323389;
- dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Teo Adi Santosa als Teo bin Saipul** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan:
    - 1 (satu) paket pipet bening berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
    - 1 (satu) buah kaca pyrex;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merek Wezz Bold warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12 warna dongker, IMEI 1: 869109051336195, IMEI 2: 8691090513361876;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BM 2875 JH warna hitam, nomor rangka MH33C10029K322408 nomor mesin 3C1-323389;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tik yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tik yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tik dan telah pula diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tik;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan bahwa pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Teo Adi Santosa als Teo bin Saipul karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam putusannya, dan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara atas diri Terdakwa tersebut telah dilangsungkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah serta telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan dan

*Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR*



memperhatikan pula alat bukti Surat Keterangan Pengujian tanggal 19 Mei 2023 dengan nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.187 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang ada dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wendy Irawan bersama Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Kuantan Singingi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 00.30 WIB, di jalan samping Pasar Modern Teluk Kuantan Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di tepi jalan dekat Pasar Modern Teluk Kuantan, dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket pipet bening berisikan Narkotika jenis shabu beserta 2 (dua) buah kaca pyrex kosong yang terjatuh di tanah tepatnya di bawah Terdakwa, serta 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12s warna dongker milik Terdakwa dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan upah Terdakwa dalam mencarikan Narkotika jenis shabu, serta sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. Nanda, teman Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh sdr. Nanda untuk mencarikan/membelikan Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, sdr. Nanda mengirimkan foto uang kepada Terdakwa berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi Retno Harianto dan mengatakan kalau teman Terdakwa ada yang mencari shabu, kemudian saksi Retno Harianto bertanya "mau belanja berapa" dan Terdakwa mengatakan mau belanja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu saksi Retno Harianto menyuruh mentransfer uangnya terlebih dahulu;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



- Bahwa setelah sdr. Nanda mentransfer uangnya melalui BRILink Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya, maka uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Retno Harianto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Retno Harianto dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah-hitam pergi membeli shabu ke rumah saksi Ronald Reagen yang tinggal di Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir
- Bahwa waktu itu saksi Retno Harianto lah yang bertransaksi langsung dengan saksi Ronald Reagen, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor didepan rumah saksi Ronald Reagen, dan saksi Retno Harianto menyerahkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Ronald Reagen sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Retno Harianto diberi upah oleh saksi Ronald Reagen sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Ronald Reagen memberikan 1 (satu) paket pipet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, dan setelah menerima barang tersebut Terdakwa dan saksi Retno Harianto langsung pulang, dan ditengah perjalanan di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya, Terdakwa dan saksi Retno Harianto singgah di kebun karet untuk memakai atau menggunakan shabu tersebut bersama-sama, dan sisanya 1 (satu) paket klip bening berisikan shabu diberikan oleh saksi Retno Harianto kepada Terdakwa, dan kemudian saksi Retno Harianto mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Nanda melalui Whats App dengan mengatakan bahwa "1 (satu) paket shabu sudah ada pada Terdakwa dan besok sajalah kita memakainya", kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi main ke Teluk Kuantan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, setelah main, kemudian Terdakwa berhenti di jalan Samping Pasar Modern Desa Beringin Teluk dan duduk diatas sepeda motor tersebut;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, datang orang yang mengaku anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) paket pipet bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik dari sdr. Nanda yang dibeli dengan menggunakan uang sdr. Nanda, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti shabu serta sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian tanggal 19 Mei 2023 dengan nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.187, menyimpulkan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Teo Adi Santosa als Teo Bin Saipul adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap kualifikasi tindak pidana, masa pemidanaan dan status barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Narkotika jenis shabu yang berhasil disita dari Terdakwa yang relative sedikit dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan tidaklah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan pidana yang akan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana dalam pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 haruslah sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam pasal yang terbukti tersebut; :

Menimbang, bahwa tentang pengertian tentang unsur "tanpa hak" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri atau Rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika, sedangkan pengertian dari unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan didalam Pasal 8 nya disebutkan bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara unsur "Tanpa Hak" dengan "Melawan Hukum" dihubungkan dengan kata "atau", yang mempunyai arti memilih salah satu dari kedua unsur tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memilih salah satu dari unsur tersebut;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika golongan I berupa shabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar kelima dari Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 28 Desember 2023 yang menyebutkan "Menetapkan Terdakwa tetap ditahan", sedangkan isinya mengenai status dari barang bukti, dan menurut Pengadilan Tingkat Banding, terhadap bunyi amar putusan ke 5 haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai status barang bukti haruslah diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet bening berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram yang merupakan barang terlarang, serta 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Wezz Bold warna hitam yang merupakan tempat menyimpan barang terlarang tersebut, semuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil kejahatan, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12 warna dongker, IMEI 1: 869109051336195, IMEI 2: 8691090513361876, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis, dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BM 2875 JH warna hitam, nomor rangka MH33C10029K322408 nomor mesin 3C1-323389, bukanlah merupakan alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa waktu membeli Narkotika jenis shabu tersebut, dan karena disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 28 Desember 2023 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai

*Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR*



kualifikasi tindak pidana, masa pemidanaan, dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 28 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, masa

*Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR*



pidanaan, dan status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Teo Adi Santosa als Teo bin Saipul** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket pipet bening berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Wezz Bold warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12 warna dongker, IMEI 1: 869109051336195, IMEI 2: 8691090513361876;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BM 2875 JH warna hitam, nomor rangka MH33C10029K322408 nomor mesin 3C1-323389;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H. dan Yus Enidar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Suyatno, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa. .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. Dahmiwirda D., SH.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.

Yus Enidar, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suyatno, S.H.,M.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 48/PID.SUS/2024/PT PBR